

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 962 /HK.01.01/K.JT-09/5/2024

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRANN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 101 b angka 1, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap di wilayah kabupaten/kota;
 - b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggungjawab tugas pengawasan dan sosialisasi pengawasan pemilihan umum dan pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan pemilihan umum dan pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan tentang penanggungjawab dan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Mempertimbangkan : Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 629 /RT.02.KJT-09/5/2024 tanggal 21 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2024**

- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- KEDUA : Penanggungjawab dan Tim Fasilitasi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 secara berkala sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT : Tugas koordinator, pengarah, ketua, dan anggota tim fasilitasi sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini adalah :
- a. Koordinator, bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim fasilitasi pengawasan, dan
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.
 - b. Penanggungjawab, bertugas :
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan, dan

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua, bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan, dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.

d. Pengarah, bertugas :

Membantu tugas koordinator dalam memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim fasilitasi pengawasan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.

e. Anggota, bertugas :

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Menugaskan hasil pengawasan dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan;
3. Melakukan pencegahan dan menuangkan dalam Formulir Model Pencegahan;
4. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam Model.A Laporan Hasil Pengawasan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim fasilitasi pengawasan serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua, bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan, dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.

d. Pengarah, bertugas :

Membantu tugas koordinator dalam memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim fasilitasi pengawasan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan.

e. Anggota, bertugas :

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. Menugaskan hasil pengawasan dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan;
3. Melakukan pencegahan dan menuangkan dalam Formulir Model Pencegahan;
4. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam Model.A Laporan Hasil Pengawasan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim fasilitasi pengawasan serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

5. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilihan yang tertuang dalam Model.A Laporan Hasil Pengawasan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim fasilitasi pengawasan;
6. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KELIMA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai penanggungjawab ditentukan melalui rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- KEDELAPAN : Penanggungjawab dan tim fasilitasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada RAB Hibah Pilkada 2024 Bawaslu Kabupaten Grobogan;

KESEPULUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 27 Mei 2024



Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Grobogan
Nomor : 862 /HK.01.01/K.JT-09/5/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

**PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRANN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Fitria Nita Witanti, MSI	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Koordinator
2.	Agus Purnama, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pengarah
3.	Desi Ari Hartanta, S.P, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pengarah
4.	Moh. Syahirul Alim, MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pengarah
5.	Amal Nur Ngazis, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Penanggungjawab
6.	Edy Purwanto, S.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Ketua
7.	Sudarsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Ryan Puspita Anggraini, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Alif Adibatul Lathifa, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Octaviani Putri Irawati, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Esti Dwi Puspitasari, S.AP	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
12.	Indri Hapsari Sugiarto, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
13.	Maya Rezita Prinkha Sari, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
14.	Sulistiyono	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
15.	Faruq Fahmi Rubeka, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
16.	Brian Hafidz Adnan, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
17.	Arief Ardiansyah, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
18.	Melenia Nur Suryandari, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
19.	Joewadi, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota

